

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peternakan merupakan sebuah usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan. Peternakan banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam rangka ikut mensukseskan pembangunan. Ada banyak jenis peternakan, seperti: sapi, babi, kambing, ayam dan sebagainya.

Peternakan diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peternakan sebagaimana ditulis dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

Peternakan merupakan suatu kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Peternakan saat ini menjadi salah satu bisnis yang banyak diminati oleh pelaku usaha, karena usaha peternakan tersebut memiliki prospek jangka pendek, menengah dan panjang yang baik, saat ini setiap daerah sudah mempunyai bermacam-macam peternakan seperti peternakan kecil, besar, dan unggas. Keberadaan peternakan meningkatkan penghasilan

keluarga serta memberikan peluang kerja bagi warga desa ,selain itu peternakan dapat membantu negara untuk meningkatkan pendapatan negara.

Di samping dampak positif, yaitu meningkatnya penghasilan masyarakat dan kesejahteraan, peternakan juga bisa menyebabkan dampak negatif, yaitu berupa pencemaran lingkungan. Pencemaran terjadi apabila limbah peternakan tidak diolah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dampak negatif, seperti adanya limbah baik padat maupun cair, yang dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat sekitar dan juga berpotensi adanya pencemaran lingkungan. Terdapat berbagai macam dampak terhadap lingkungan di sekitar usaha peternakan tersebut, antara lain virus flu burung, udara yang bau (polusi udara), meningkatnya populasi lalat, tanah dan air menjadi tercemar. Keberadaan limbah peternakan tersebut mesti dikelola dengan baik dalam rangka mencegah gangguan penyakit ataupun pencemaran.¹

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten juga terkenal dengan peternakan sapi, babi, kambing dan ayam. Kabupaten Klaten adalah Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Tengah. Terdapat banyak pelaku usaha baik yang kecil sampai yang besar berada di Kabupaten Klaten. Dalam melakukan kegiatan usaha pasti tak lepas dari pengaruhnya usaha tersebut terhadap lingkungan, karena dalam melakukan usaha sekalipun harus tetap menjaga lingkungan, dengan kata lain lingkungan tidak boleh terkena dampak buruk dari adanya usaha tersebut. Para pelaku

¹ <https://www.medion.co.id/id/mengantisipasi-masalah-sosial-peternakan-unggas/> diakses 6 November 2022

usaha harus juga menjaga lingkungan hidup dari segala bentuk aktifitas yang dapat merusak atau mengancam kelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Salah satu kegiatan peternakan di Kabupaten Klaten yang dilakukan oleh masyarakat adalah peternakan babi. Pemilik peternakan babi terkadang kurang memperhatikan limbah kotoran dari peternakan babi dan hanya dibuang secara langsung ke sungai. Limbah kotoran babi yang dikeluarkan seperti feses, urin, sisa pakan, serta air dari pembersihan kandang ternak dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan jika tidak ada pengelolaan dengan benar.

Pencemaran adalah kegiatan membuang setiap bahan pencemar. Bahan pencemar tersebut dapat berbentuk padat, cair, gas atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu ke dalam lingkungan, baik melalui udara, air maupun daratan pada akhirnya akan sampai pada manusia.²

Pencemaran lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi: “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan

² Wardhana, Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, 1995, Yogyakarta, hlm. 19.

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Dewasa ini pencemaran seiring meningkat karena jumlah penduduk yang semakin banyak maka kebutuhannya juga turut meningkat. Karena hal itu maka limbah pun semakin banyak. Namun disisi lain masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pengelolaan limbah. Mereka kebanyakan hanya membuang limbah ke sungai sehingga banyak sungai yang tercemar dan menjadi tidak dapat dimanfaatkan lagi fungsinya. Karena kandungan air sudah tercemar berbagai bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu habitat-habitat hewan disungai pun juga menjadi terganggu karena sungainya tercemar oleh berbagai limbah.

Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki sehingga dapat mempengaruhi keselamatan, kesehatan dan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup secara normal.³ Pencemaran lingkungan disebabkan oleh bahan-bahan pencemar atau *polutan* yang berasal dari alam dan aktivitas manusia.⁴

Pencemaran lingkungan merupakan masalah yang dihadapi oleh manusia yaitu pencemaran sungai. Pencemaran sungai dapat mempengaruhi berbagai kegiatan manusia. Maka masalah pencemaran sungai dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan disekitar. Pencemaran sungai harus mendapatkan perhatian pemerintah yaitu dari dinas lingkungan hidup karena

³Darmono, *Logam dalam Sistem Biologi Mahluk Hidup*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995, hlm. 7.

⁴<https://salamadian.com/pencemaran-lingkungan-tanah-air-udara/> diakses 24 Januari 2020

dampak dari kelestarian lingkungan dan manfaat sumber daya alam yang ada di sungai menjadi terganggu bagi manusia.

Berkaitan dengan masalah pencemaran lingkungan hidup, maka pemerintah mengatur tentang perlindungan dan penleolaan lingkungan hidup. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Limbah peternakan sangat perlu diawasi dengan benar dan upaya untuk pengendalian pencemaran ini harus melibatkan pelaku peternakan dan pemerintah yang berwenang mengawasi kegiatan pelaku industri untuk mencegah terjadinya pencemaran. Limbah peternakan sering dikeluhkan kerana adanya bau yang tidak sedap yang ditimbulkan dari sisa limbah peternakan tersebut dan dapat mengganggu kesehatan ataupun menimbulkan pencemaran air. Persoalan ini terjadi berlarut-larut dan masih belum ditemukan penyelesaian. Pengawasan lingkungan tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait dan pelaku usaha saja , peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam pengawasan kegiatan lingkungan seperti diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakann bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan adanya kewenangan dan kewajiban Bupati untuk melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, maka pemerintah daerah harus mengawasi pengelolaan limbah peternakan, seperti limbah peternakan babi agar kegiatan pelaku industri peternakan babi tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tentang pengendalian pencemaran lingkungan yang berjudul “Peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Babi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran babi?
2. Apa saja kendala dan solusi bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran babi?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada topik penelitian dan rumusan masalah yang diajukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran babi.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran babi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat dalam menambah pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan babi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersinggungan dengan topik penelitian meliputi:

- a. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan kontribusi positif bagi pemerintah untuk melakukan studi dan kajian mengenai pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran babi.

b. Peternak Babi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi peternak-peternak babi dalam memelihara untuk lebih menjaga dan melestarikan lingkungan.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pemahaman bagi masyarakat di bidang hukum dalam menghadapi persoalan-persoalan lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran babi.

d. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Babi.” ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Meskipun terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian terkait Lingkungan, namun berbeda penelitian ini. Berdasarkan topik penelitian di atas, ada beberapa penelitian yang serupa dengan topik tersebut, yaitu: